

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – PEMBERHENTIAN
2024

Kpt 2 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 2 TAHUN 2024
PENGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PANGKALAN MUNTAI
KECAMATAN SUKAMARA KABUPATEN SUKAMARA UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab V huruf B angka 4 dan angka 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pangkalan Muntai Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 THN 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 THN 2023; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; PKPU No. 14 THN 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 THN 2023; PKPU No. 2 THN 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 THN 2021; PKPU No. 3 THN 2022; PKPU No.8 THN 2022; Kpt KPU No. 57 THN 2022; Kpt KPU No. 197 THN 2022; Kpt KPU No. 476 THN 2022 sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Kpt KPU No. 67 THN 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pangkalan Muntai Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Januari 2024.